



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SITI ROHMANA
Tempat lahir	:	Malang
Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun / 28 Januari 1994
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Salam RT.18 RW.02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 93/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROHMANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ROHMANA berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang anting emas.
 - 2 (dua) buah cincin emas.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) lembar surat kepemilikan perhiasan emas atas nama WIGA NOVITA RINI.

Dikembalikan kepada WIGA NOVITA RINI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bawa **Terdakwa SITI ROHMANA**, pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam lemari kamar tamu rumah Jalan Hamid Rusdi GG III / 244 RT. 12 / RW. 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Saksi Wiga Novita Rini **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 siang hari sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa diminta oleh Saksi Wiga Novita Rini untuk membersihkan rumah Saksi Wiga Novita Rini yang beralamat Jalan Hamid Rusdi GG III / 244 RT. 12 / RW. 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang karena ada tamu, saat sedang membersihkan rumah tersebut Terdakwa membuka lemari ruang tamu dan melihat ada perhiasan di dalam lemari tersebut. Selanjutnya pada subuh dini hari yakni pada tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib saat saksi Wiga Novita Rini dan keluarganya masih terlelap tidur, saat itu Terdakwa memasuki kamar tamu kemudian Terdakwa membuka lemari lalu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini, selanjutnya perhiasan tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya.
- Bawa perbuatan Terdakwa SITI ROHMANA mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wiga Novita Rini mengakibatkan Saksi Wiga Novita Rini mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa **Terdakwa SITI ROHMANA**, pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam lemari kamar tamu rumah Jalan Hamid Rusdi GG III / 244 RT. 12 / RW. 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Saksi Wiga Novita Rini **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 siang hari sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa diminta oleh Saksi Wiga Novita Rini untuk membersihkan rumah Saksi Wiga Novita Rini yang beralamat Jalan Hamid Rusdi GG III / 244 RT. 12 / RW. 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang karena ada tamu, saat sedang membersihkan rumah tersebut Terdakwa membuka lemari ruang tamu dan melihat ada perhiasan di dalam lemari tersebut. Selanjutnya pada subuh dini hari yakni pada tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib saat saksi Wiga Novita Rini dan keluarganya masih terlelap tidur, saat itu Terdakwa memasuki kamar tamu kemudian Terdakwa membuka lemari lalu mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini, selanjutnya perhiasan tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SITI ROHMANA mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah gelang, beserta dengan 1 (satu) surat atas kepemilikan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wiga Novita Rini mengakibatkan Saksi Wiga Novita Rini mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wiga Novita Rini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa bekerja dirumah Saksi sebagai asisten rumah tangga sejak tanggal 26 November 2024;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan perhiasan emas yang Saksi ketahui telah hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan perhiasan emas milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 18.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dimana perhiasan emas milik Saksi tersebut Saksi simpan didalam lemari;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke Solo untuk menjemput suami dan mertua Saksi, dan saat itu yang tinggal dirumah Saksi yang beralamat di jalan Hamid Rusdi Gg III/244 RT 12 RW 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah Terdakwa dan anak Saksi yang masih berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa telah pergi dan hanya mengirim pesan melalui WhatsApp kalau Terdakwa ijin pulang kerumahnya karena mau mengurus BPKB motor;
 - Bahwa selanjutnya pada saat Saksi memeriksa perhiasan emas milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan didalam kotak perhiasan didalam lemari ternyata emas milik Saksi yang terdiri dari sepasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya sudah tidak ada didalam lemari milik Saksi;
 - Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya berupaya menghubungi nomor kontak Terdakwa, namun nomor kontak Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa emas milik Saksi tersebut nilai keseluruhannya adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Ricy Wulung Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Wiga Novita Rini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini telah hilang yang diketahui telah hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Wiga Novita Rini kalau perhiasan emas yang terdiri dari sepasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kotak perhiasan dan disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar tidur Saksi telah hilang;

- Bawa saat itu Saksi dan istri Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa yang merupakan asisten rumah tangga yang bekerja dirumah Saksi sejak tanggal 26 November 2024;
 - Bawa atas kehilangan tersebut selanjutnya istri Saksi berupaya menghubungi Terdakwa namun ternyata nomor kontak Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan isteri Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bawa emas milik isteri Saksi tersebut nilai keseluruhannya adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Harsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Sdr.SUTOMO pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 19.20 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT 01 Rw 02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi Wiga Novita Rini karena telah kehilangan perhiasan emas miliknya yang diketahuinya telah hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bawa berdasarkan informasi dari Saksi Wiga Novita Rini kalau dirinya mencurigai Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumahnya sejak tanggal 26 November 2024, dan saat Saksi Wiga Novita Rini pergi ke Solo untuk menjemput suami dan ibu mertuanya, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Wiga Novita Rini kalau Terdakwa ijin pulang kerumahnya karena mau mengurus BPKB sepeda motor, dan saat Saksi Wiga Novita Rini membuka lemari saat itu perhiasan emas miliknya yang terdiri dari sepasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya yang kesemuanya berada didalam kotak perhiasan dan disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar tidur Saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi Wiga Novita Rini menghubungi nomor kontak Terdakwa namun tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Wiga Novita Rini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bawa selanjutnya atas laporan tersebut Saksi bersama tim melakukan penelusuran dan pengembangan sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dirumahnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 19.20 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.01 RW.02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang beserta dengan barang bukti berupa yang terdiri dari 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya;
 - Bawa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib bertempat di dalam rumah Saksi Wiga Novita Sari yang beralamat di Jalan Hamid Rusdi GG III/ 244 RT 12 RW 02 kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
 - Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk kedalam kamar dan mengambil perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) gelang perhiasan beserta dengan surat atas perhiasan tersebut tanpa seizin dari Saksi Wiga Novita Rini, kemudian perhiasan tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa merupakan asisten rumah tangga yang bekerja dirumah Saksi Wiga Novita Rini;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 19.20 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.01 RW.02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang karena telah mengambil barang berupa perhiasan emas yaitu 1 (satu) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib bertempat di dalam lemari kamar tamu rumah milik Saksi WIGA NOVITA RINI yang beralamat di Jalan Hamid Rusdi GG III/ 244 RT 12 RW 02 kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil perhiasan emas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 siang hari sekira pukul 12.00 wib saat sedang membersihkan rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) lembar surat kepemilikan perhiasan emas atas nama WIGA NOVITA RINI;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan asisten rumah tangga yang bekerja dirumah Saksi Wiga Novita Rini;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 19.20 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.01 RW.02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang karena telah mengambil barang berupa perhiasan emas yaitu 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib bertempat di dalam lemari kamar tamu rumah milik Saksi WIGA NOVITA RINI yang beralamat di Jalan Hamid Rusdi GG III/ 244 RT 12 RW 02 kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil perhiasan emas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 siang hari sekira pukul 12.00 wib saat sedang membersihkan rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa telah pergi dan hanya mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi Wiga Novita Rini kalau Terdakwa ijin pulang kerumahnya karena mau mengurus BPKB motor;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Wiga Novita Rini memeriksa perhiasan emas miliknya yang sebelumnya disimpannya didalam kotak perhiasan didalam lemari ternyata emas miliknya yang terdiri dari sepasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya sudah tidak ada didalam lemari milik Saksi Wiga Novita Rini;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Wiga Novita Rini selanjutnya berupaya menghubungi nomor kontak Terdakwa, namun nomor kontak Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Wiga Novita Rini melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang terbukti atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BarangSiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Siti Rohmana pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi. Namun demikian oleh karena unsur "Barangsiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernalainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya, yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib bertempat di dalam lemari kamar tamu rumah milik Saksi WIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA RINI yang beralamat di Jalan Hamid Rusdi GG III/ 244 RT 12 RW 02 kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 siang hari sekira pukul 12.00 wib saat sedang membersihkan rumah Terdakwa melihat kotak perhiasan didalam lemari milik Saksi Wiga Novita Rini dan saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka lemari dan selanjutnya mengambil perhiasan emas tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wiga Novita Rini dengan alasan Terdakwa ijin pulang kerumahnya karena mau mengurus BPKB motor, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa serta perhiasan emas milik Saksi Wiga Novita Rini tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.01 RW.02 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk miliknya;

Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya dari Saksi Wiga Novita Rini sebagai pemilik atas perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas pengakuan Terdakwa sendiri jika 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Saksi Wiga Novita Rini dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "diwaktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud "dalam sebuah rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya yang Terdakwa telah mengambil tanpa seijin dari pemiliknya Wiga Novita Sari berupa 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya, dimana saat kejadian Saksi Wiga Novita Sari tidak melihat Terdakwa masuk kedalam kamar tamu rumah milik Saksi Wiga Novita Sari lalau dengan cara membuka pintu lemari pakaian milik Saksi Wiga Novita Sari Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah cincin, serta 1 (satu) gelang beserta surat pembeliannya ke rumah Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) lembar surat kepemilikan perhiasan emas atas nama Wiga Novita Rini, dipersidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Wiga Novita Rini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wiga Novita Rini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROHMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) gelang emas;
 - 1 (satu) lembar surat kepemilikan perhiasan emas atas nama Wiga Novita RiniDikembalikan kepada Saksi Wiga Novita Rini;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh kami, Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Ayu Fadhilah Hasma, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Malang serta dihadiri pula oleh Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.